



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agisini Azmil Haq Bin Izaz Bustomi;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 08 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Sukamulya RT.008 RW.004 Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/10/II/Res.4.1/2022/Sat Resnarkoba tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 07 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 07 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGISNI AZMIL HAQ Bin IZAZ BUSTOMI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika" berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa AGISNI AZMIL HAQ Bin IZAZ BUSTOMI selama dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg), yang telah dilakukan penyisihan 1 (satu) butir psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) untuk pemeriksaan laboratorium
 - 1 (satu) buah bungkus paket JNE.
 - 1 (satu) buah Hp merek oppo reno 6 warna aurora;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa AGISNI AZMIL HAQ Bin IZAZ BUSTOMI pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Halaman depan rumah terdakwa Abdul Wahab Bin Oman Abdul Rohman yang beralamat di Jalan Raya Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib saksi Ike Nur Rohmah beserta rekan saksi Inhar Risnandar yang merupakan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patrol di Jalan Raya Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, selanjutnya saksi Ike Nur Rohmah dan saksi Inhar Risnandar melihat seorang laki – laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi Ike Nur Rohmah beserta rekan saksi Inhar Risnandar mendatangi orang tersebut, dan ketika dilakukan interogasi singkat ditanyai identitas orang tersebut diketahui bernama Agisni Azmil Haq Bin Izaz Bustomi dan sedang membawa psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket JNE yang sedang di pegang oleh tangan kanan terdakwa Agisni azmil haq bin izaz bustomi, Kemudian ditanyakan kepada terdakwa punya siapa barang tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa Agisni Azmil Haq Bin Izaz Bustomi yang di beli melalui aplikasi shopee pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 jam 21.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan barang di terima oleh terdakwa Agisni Azmil Haq Bin Izaz Bustomi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 15.50 wib di pinggir Jalan Raya Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka di kirim melalui JNE, akibat kejadian tersebut terdakwa Agisni Azmil Haq Bin Izaz Bustomi beserta barang bukti di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan psikotropika golongan IV jenis KLONAZEPAM tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab :0681/ NNF/ 2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Yuswardi S.Si Apt M.M dan Prima Hajatri S.Si M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa tablet degan nomor 0376/2022/NF milik Terdakwa Agisni Azmil Haq Bin Izaz Bustomi adalah positif Lorazepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 36 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa AGISNI AZMIL HAQ Bin IZAZ BUSTOMI pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Halaman depan rumah terdakwa Abdul Wahab Bin Oman Abdul Rohman yang beralamat di Jalan Raya Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4) undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl



- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib saksi Ike Nur Rohmah beserta rekan saksi Inhar Risnandar yang merupakan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patrol di Jalan Raya Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, selanjutnya saksi Ike Nur Rohmah dan saksi Inhar Risnandar melihat seorang laki – laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi Ike Nur Rohmah beserta rekan saksi Inhar Risnandar mendatangi orang tersebut, dan ketika dilakukan interogasi singkat ditanyai identitas orang tersebut diketahui bernama Agisni Azmil Haq Bin Izaz Bustomi dan sedang membawa psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket JNE yang sedang di pegang oleh tangan kanan terdakwa Agisni azmil haq bin izaz bustomi, Kemudian ditanyakan kepada terdakwa punya siapa barang tersebut dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa Agisni Azmil Haq Bin Izaz Bustomi yang di beli melalui aplikasi shopee pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 jam 21.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan barang di terima oleh terdakwa Agisni Azmil Haq Bin Izaz Bustomi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 15.50 wib di pinggir Jalan Raya Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka di kirim melalui JNE, akibat kejadian tersebut terdakwa Agisni Azmil Haq Bin Izaz Bustomi beserta barang bukti di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk Penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan psikotropika golongan IV jenis KLONAZEPAM tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab :0681/ NNF/ 2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Yuswardi S.Si Apt M.M dan Prima Hajatri S.Si M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa tablet degan nomor 0376/2022/NF milik Terdakwa Agisni Azmil Haq Bin Izaz Bustomi adalah positif Lorazepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 36 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ike Nur Rohmah, S.H., Binti Abdul Wahid (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi pada Polres Majalengka yang ditugaskan dalam Satuan Narkoba;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Majalengka telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dipinggir Jalan Raya di Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena terkait dugaan penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa telah berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg), 1 (satu) buah bungkus paket JNE., dan 1 (satu) buah Hp merek oppo reno 6 warna aurora;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir yang ditemukan pada diri Terdakwa diduga adalah jenis psikotropika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib saksi beserta rekan dari Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli, dan pada saat melintas di jalan tepatnya di Jalan Raya Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan, setelah dihampiri dan ditanyai ternyata Terdakwa sedang membawa pil diduga psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan dalam sebuah bungkus paket JNE yang sedang di pegang pada tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa atas ditemukannya barang tersebut Terdakwa mengakui jika barang berupa pil diduga psikotropika diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan awal diakui jika Terdakwa memperoleh barang buktinya dengan cara dibeli melalui aplikasi shopee pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut baru diterima oleh Terdakwa pada hari Terdakwa dilakukan penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 15.50 wib di pinggir Jalan Raya Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka yang di kirim melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika obat yang diduga psikotropia tersbeut rencannya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika ianya terahir mengkonsumsi pil jenis merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 jam 20.00 WIB di rumah tingga Terdakwa di Blok Sukamulya Rt. 008 Rw. 004 Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui jika Terdakwa seudah sebanyak 2 (dua) kali membeli pil diduga psikotropika tersbeut melalui aplikasi Shopee;
- Bahwa menurut Terdakwa cara menggunakan pil diduga psikotropika tersebut dikonsumsi layaknya seperti orang yang sedang mengkonsumsi obat dengan cara diminum sebanyak 1 (satu) butir setiap kali minum;
- Bahwa efek yang Terdakwa rsakan dari mengkonsumsi pil tersebut Terdakwa menjadi mengantuk ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi obat-obatan atau pil yang diduga psikotropika tersebut sudah selama 1 (satu) bulan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin baik dalam memperoleh, memiliki, membawa maupun mengkonsumsi pil diduga psikotropikanya;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Satuan Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (sepuluh) butir merupakan pil diduga psikotropika, 1 (satu) buah dus merupakan tempat menyimpan pil diduga psikotropika, sedang 1 (satu) unit handphone merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam memperoleh pil diduga psikotropikanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Inhar Risnandar Bin Baharudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi pada Polres Majalengka yang ditugaskan dalam Satuan Narkoba;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Majalengka telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dipinggir Jalan Raya di Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena terkait dugaan penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa telah berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg), 1 (satu) buah bungkus paket JNE., dan 1 (satu) buah Hp merek oppo reno 6 warna aurora;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir yang ditemukan pada diri Terdakwa diduga adalah jenis psikotropika;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib saksi beserta rekan dari Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli, dan pada saat melintas di jalan tepatnya di Jalan Raya Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan, setelah dihampiri dan ditanyai ternyata Terdakwa sedang membawa pil diduga psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir yang tersimpan dalam sebuah bungkus paket JNE yang sedang di pegang pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa atas ditemukannya barang tersebut Terdakwa mengakui jika barang berupa pil diduga psikotropika diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan awal diakui jika Terdakwa memperoleh barang buktinya dengan cara dibeli melalui aplikasi shopee pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut baru diterima oleh Terdakwa pada hari Terdakwa dilakukan penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 15.50 wib di pinggir Jalan Raya Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka yang di kirim melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika obat yang diduga psikotropia tersbeut rencannya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika ianya terahir mengkonsumsi pil jenis merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 jam 20.00 WIB di rumah tinggal Terdakwa di Blok Sukamulya Rt. 008 Rw. 004 Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui jika Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli pil diduga psikotropika tersbeut melalui aplikasi Shopee;
- Bahwa menurut Terdakwa cara menggunakan pil diduga psikotropika tersebut dikonsumsi layaknya seperti orang yang sedang



mengonsumsi obat dengan cara diminum sebanyak 1 (satu) butir setiap kali minum;

- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan dari mengonsumsi pil tersebut Terdakwa menjadi mengantuk ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi obat-obatan atau pil yang diduga psikotropika tersebut sudah selama 1 (satu) bulan;
- Bah setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin baik dalam memperoleh, memiliki, membawa maupun mengonsumsi pil diduga psikotropikanya;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Stauan Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 10 (sepuluh) butir merupakan pil diduga psikotropika, 1 (satu) buah dus merupakan tempat menyimpan pil diduga psikotropika, sedang 1 (satu) unit handphone merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam memperoleh pil diduga psikotropikanya;

3. Ahli Imam Budiman, S. Farm., Apt Bin Amir Herman, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan memiliki Keahlian dalam bidang obat – obatan atau Kefarmasian;
- Bahwa yang dimaksud Keahlian dan kewenangan secara Formal adalah seorang apoteker/asisten apoteker yang sudah mempunyai Surat tanda register apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 Tahun 2010;
- Bahwa yang berhak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) adalah Tenaga kefarmasian;
- Bahwa menurut keilmuan obat dibagi menjadi ada 4 (empat) golongan, sedangkan psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) tersebut yaitu termasuk kedalam golongan obat keras yang dikemas obat/plastik obat ada tanda lingkaran merah;
- Bahwa yang dimaksud golongan obat keras yaitu obat yang boleh diberikan/dijual dengan resep dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian / obat yang dikemas / plastik obat tersebut ada tanda lingkaran warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur dalam memiliki yaitu psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) tersebut harus di jual di tempat yang resmi seperti apotik berijin dan orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum karena psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket JNE yang sedang di pegang oleh tangan kanan Terdakwa tersebut, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan menurut keterangan terdakwa bahwa psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) tersebut untuk di konsumsi sendiri oleh terdakwa dan melanggar Pasal 62 Yo pasal 60 ayat 5 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa yang bisa menyimpan, mengedarkan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan apoteker yang sudah mempunyai Surat tanda register apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 Tahun 2010;
- Bahwa barang bukti psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diperlihatkan pemeriksa, menurut ke ahlian yang ahlipelajari termasuk golongan obat keras dapat dijual harus resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat keras adalah lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam, dan obat keras tersebut ada peringatan (P1) harus sesuai dengan aturan cara pemakaiannya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum karena Terdakwa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa membawa psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir berdasarkan UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu melanggar Pasal 62 Yo pasal 60 ayat 5 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa efek jika psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) diminum melebihi dosis akan menyebabkan kantuk, pusing,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan koordinasi, sakit kepala, mual, penglihatan buram, mulut kering, gairah seksual hilang. Apalagi jika digunakan bersama dengan alkohol, efeknya bisa sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Peruntukannya yaitu untuk anti cemas, hipnotik (membuat ngantuk), pelemas otot rangka, anti kejang, dan memiliki efek amnestik (kemampuan membuat orang lupa terhadap sesuatu) jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa telah kedapatan dengan sengaja tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg);
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan telah ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg), 1 (satu) buah bungkus paket JNE., dan 1 (satu) buah Hp merek oppo reno 6 warna aurora;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisinya Terdakwa sedang berada dipinggir jalan dengan membawa kota dari JNE yang berisikan 10 (Sepuluh) buti pil psikotropika di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa pil tersebut adalah benar kepemilikan dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil tersebut dengan cara membelinya melalui aplikasi Shopee sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 15.50 wib di pinggir Jalan Raya Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka di kirim melalui JNE;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakuka penangkapan Terdakwa baru saja menerima pil psikotropikanya yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil psikotropikanya dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi pil psikotropikanya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 jam 20.00 wib di rumah tinggal Terdakwa di Blok Sukamulya Rt. 008 Rw. 004 Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi nya dengan cara diminum layaknya orang yang meminum obat 1 (satu) butir sekali minum;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi pil tersebut sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan dengan mengkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) terdakwa merasa ngantuk;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi pil tersebut tidak merasa ketergantungan;
- Terdakwa mengakui tidak memiliki resep dokter untuk membeli atau mendapatkan psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) tersebut;
- Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam kepemilikan dan penggunaan psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg), yang telah dilakukan penyisihan 1 (satu) butir psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) untuk pemeriksaan laboratorium;
2. 1 (satu) buah bungkus paket JNE;
3. 1 (satu) buah Hp merek oppo reno 6 warna aurora;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab :0681/ NNF/ 2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Yuswardi S.Si Apt M.M dan Prima Hajatri S.Si M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa tablet degan nomor 0376/2022/NF milik Terdakwa Agisni Azmil Haq Bin Izaz Bustomi adalah positif Lorazepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 36 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dipinggir Jalan Raya di Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena terkait dugaan penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa telah berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg), 1 (satu) buah bungkus paket JNE., dan 1 (satu) buah Hp merek oppo reno 6 warna aurora;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir yang ditemukan pada diri Terdakwa diduga adalah jenis psikotropika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib saksi beserta rekan dari Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli, dan pada saat melintas di jalan tepatnya di Jalan Raya Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dari gerak geriknya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berdiri di pinggir jalan, setelah dihipir dan ditanyai ternyata Terdakwa sedang membawa pil diduga psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir yang tersimpan dalam sebuah bungkus paket JNE yang sedang di pegang pada tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa atas ditemukannya barang tersebut Terdakwa mengakui jika barang berupa pil diduga psikotropika diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil tersebut dengan cara memeblianya melalui aplikasi Shopee sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 15.50 wib di pinggir Jalan Raya Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka di kirim melalui JNE;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakuka penangkapan Terdakwa baru saja menerima pil psikotropikanya yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa tujuan Terdakwa memebeli pil psikotropikanya dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terahir kali mengkonsumsi pil psikotropikanya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 jam 20.00 wib di rumah tinggal Terdakwa di Blok Sukamulya Rt. 008 Rw. 004 Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi nya dengan cara diminum layaknya orang yang meminum obat 1 (satu) butir sekali minum;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi pil tersebut sekitar 1 (satu) bulan laimanya;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan dengan menkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) terdakwa merasa ngantuk;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi pil tersebut tidak merasa ketergantungan;
- Terdakwa mengakui tidak memiliki resep dokter untuk membeli atau mendapatkan psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) tersebut;
- Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam kepemilikan dan penggunaan psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 60 Ayat (5) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah siapa saja sebagai subyek dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dimana perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dengan demikian bertitik tolak pada siapa pelaku dari tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Agisini Azmil Haq Bin Izaz Bustomi** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "*barangsiapa*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi;;

Ad.2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, memiliki, dan/atau membawa psikotropika telah melanggar/melawan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf d Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Menimbang, bahwa setiap orang yang memiliki dan membawa Psikotropika Golongan IV dengan tujuan pengobatan dan terapi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika harus memenuhi ketentuan Pasal 14 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) yang menyatakan bahwa Psikotropika Golongan IV dengan tujuan pengobatan dan terapi dapat dimiliki dan dibawa sepanjang berdasarkan resep dokter yang diterima dari Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pendapat ahli serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa telah dilakukan penangkapan dipinggir Jalan Raya di Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka oleh saksi Ike Nur Rohmah, saksi Inhar Risnandar, dan rekan saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ike Nur Rohmah, dan saksi Inhar Risnandar dipersidangan menerangkan bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres Majalengka yang ditugaskan pada Satuan Narkoba. Dan saksi-saksi mengakui telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yang dilakukan bersama dengan rekan-rekan Tim Sat Narkoba lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa telah berhasil ditemukan dan disita sejumlah barang bukti yaitu berupa 10 (sepuluh) butir diduga psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg), 1 (satu) buah bungkus paket JNE, dan 1 (satu) buah Hp merek oppo reno 6 warna aurora;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan membenarkan jika barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir diduga psikotropika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) adalah benar psikotropi. Sebagaimana yang telah pula diterangkan dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab :0681/ NNF/ 2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Yuswardi S.Si Apt M.M dan Prima Hajatri S.Si M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa tablet degan nomor 0376/2022/NF milik Terdakwa Agisni Azmil Haq Bin Izaz Bustomi adalah positif Lorazepam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 36 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan jika pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan posisinya Terdakwa sedang berada dipinggir jalan sambil lengan kanan Terdakwa memegang sebuah bungkus bermerk ekspedisi JNE;

Menimbang, bahwa penangkapan atas diri Terdakwa diawali pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 16.00 wib saksi beserta rekan dari Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli, dan pada saat melintas di jalan tepatnya di Jalan Raya Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan, sehingga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang yang mencurigakan yang diduga pil mengandung psikotropika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidanga mengakui jika pil psikotropi yang ditemukan pada diri Terdakwa dalah benar merupakan kepemilikan Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya melalui Aplikasi Shopee pada Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sebanyak 10 (Sepuluh) butir psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam) tablet 2 mg dengan harga sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membeli pil yang mengandung psikotropika tersebut dengan maskud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dimana terhadap psikotropianya belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa dikarenakan telah tertangkap terlebih dahulu. Akan tetapi Terdakwa terahir kali menggunakan zat psikotropikanya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 jam 20.00 wib di rumah tinggal Terdakwa di Blok Sukamulya Rt. 008 Rw. 004 Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa Terdakwa baru mulai mengonsumsi psikotropikanya yaitu sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa sudah dua (dua) kali membeli zat psikotropika dengan melalui aplikasi Shopee;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengonsumsi atau menggunakan psikotropikanya dengan cara-cara Terdakwa meminumnya sebanyak 1 (satu) butir dengan menggunakan air, layaknya orang yang sedang meminum obat;

Menimbang, bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi atau meminum zat psikotropikanya, Terdakwa menjadi mengantuk;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan menerangkan jika Terdakwa dalam mengonsumsi zat psikotropikanya tidak mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa prosedur dalam memiliki psikotropika yaitu jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) tersebut harus di jual di tempat yang resmi seperti apotik berijin dan orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ahli jika, barang bukti psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diperlihatkan pemeriksa, menurut keahlian yang ahli pelajari termasuk golongan obat keras, dapat dijual harus menggunakan resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat keras adalah lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam, dan obat keras tersebut ada peringatan (P1) harus sesuai dengan aturan cara pemakaiannya;

Menimbang, bahwa menurut ahli yang bisa menyimpan, mengedarkan zat yang mengandung psikotropika adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan jika perbuatan Terdakwa yang membeli, membawa dan memiliki serta mengonsumsi psikotropikanya tidak pernah memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana uraian pertimbangan yang dikemukakan tersebut, karenanya perbuatan Terdakwa yang telah membeli kemudian memiliki dan membawa zat psikotropika pada diri Terdakwa, dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuannya adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, Tergolong sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur “*secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika*” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika*” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg), yang telah dilakukan penyisihan 1 (satu) butir psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) untuk pemeriksaan laboratorium, 1 (satu) buah bungkus paket JNE dan 1 (satu) buah Hp merek oppo reno 6 warna aurora. Yang telah diajukan dipersidangan serta telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sedang terhadap barang bukti tersebut dilarang peredarannya secara bebas oleh pemerintah selain itu barang bukti lainnya merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam memperoleh psikotropikanya, karenanya terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dinyatakan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi perradaran gelap psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
- Terdakwa berusia relatif masih muda sehingga diharapkan kelak masih dapat merubah dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agisini Azmil Haq Bin Izaz Bustomi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg), yang telah dilakukan penyisihan 1 (satu) butir psikotropika jenis pil merlopam 2 (lorazepam tablet 2 mg) untuk pemeriksaan laboratorium;
 - 1 (satu) buah bungkus paket JNE;
 - 1 (satu) buah Hp merek oppo reno 6 warna aurora;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24